

BAB IV
ANALISIS WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR PONOROGO JAWA TIMUR

A. Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dalam Hukum Islam.

Wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor yang dilakukan oleh Ustadz Sunan Autad Sarjana adalah sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor, namun ia juga menggunakan ikrar wakaf diri di hadapan dua orang saksi serta memenuhi unsur atau rukun wakaf yaitu *wakif* (Ustadz Sunan Autad Sarjana), *mauquf bih* (jasa dan manfaat yang ada dalam diri Ustadz Sunan Autadz) , *mauquf alaih* (untuk kemaslahatan Pondok Modern Darussalam Gontor), *sighat* (ikrar Wakaf yang diucapkan oleh Ustadz Sunan dihadapan dua orang saksi dan dicatat oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor), *nadzir* (Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor), jangka waktu (selama hidup Ustadz Sunan Autad)

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistim hukum yang mendasarkan pada ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Mengatur seluruh kehidupan alam seisinya, termasuk mengatur kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya manusia dapat memiliki harta, tetapi kepemilikan harta itu tidak mutlak. Harta adalah milik Allah SWT dan dititipkan kepada

manusia yang dikehendaki NYA. Harta yang dimiliki oleh umat Islam sebagian adalah hak dari manusia yang lemah. Oleh karena itu Islam mengajarkan memberikan sedekah, zakat dan wakaf terhadap harta yang dimiliki untuk kepentingan agama.

Dari uraian di atas, menurut kesepakatan ulama fiqh klasik dapat diketahui bahwa untuk dapat dikatakan telah ada perwakafan maka harus dipenuhinya empat rukun yaitu adanya *wakif*, *mauquf bih* (harta), *mauquf alaih* (pihak penerima atau sasaran wakaf) dan *akad wakaf*.

Seorang yang akan berwakaf harus orang yang merdeka, baligh, berakal, cakap hukum, atas kehendaknya sendiri dan benar-benar merupakan niatnya untuk melakukan ibadah atas nama Allah atau hanya mengharap keridhoan Allah semata. Setiap manusia yang menafkahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah untuk kebaikan, maka Allah berjanji akan membalas perbuatan itu berlipat-lipat. Dalam penelitian ini, Ustadz Sunan Autadz Sarjana sebagai *wakif* dan *mauquf bih*, bila ditinjau dari Hukum Islam, maka syarat yang dimiliki *wakif* adalah sah. Begitu juga dengan proses perwakafan yang dilaksanakan, yaitu dilafalkan dengan lisan di depan dua orang saksi menurut hukum Islam sudah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perwakafan menurut Hukum Islam. Dan diterima oleh Nadzir (Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor) lalu dicatatkan dalam akta ikrar wakaf oleh Badan Wakaf. Sebab yang diminta adalah sighat dan tidak disyaratkan harus dicatatkan di PPAIW.

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, kebaikan yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Dasar hukum Masalah wakaf tidak secara jelas dan tegas tercantum di dalam Al-Quran, namun banyak ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat. Adapun dasar wakaf yang sangat jelas adalah bersumber dari hadis yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat kebaikan yang dianggap sebagai dasar perwakafan pertama kali adalah hadis dari Ibnu Umar.

Obyek wakaf menurut hukum Islam adalah semua harta yang menjadi milik *wakif* secara keseluruhan. Harta itu tidak dibatasi jenisnya apakah benda bergerak atau tidak bergerak. Dapat berupa tanah atau harta lainnya yang bukan tanah, asalkan kepemilikan secara mutlak adalah milik *wakif*. Dalam hal ini Ustadz Sunan Autadz Sarjana selain sebagai subjek wakaf atau beliau juga sebagai objek benda wakaf. Untuk itu, dalam hal ini peneliti akan memaparkan pengertian wakaf menurut para ulama dan syarat objek benda wakaf.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Menurut Mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz wakaf* untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di

mana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli*¹ berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*.²

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqaha yang membolehkan *Muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Surajj dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.³

Dari pemaparan dan pembatasan definisi dan jangkan waktu tersebut, peneliti berpendapat bahwa ada dua alternatif mengenai kebolehan akad wakaf

¹ Orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat oleh penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, hlm. 153

³ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, cet 2, hlm. 30.

diri atau objek benda wakaf tersebut dipandang dari definisi dan kedudukan harta wakaf menurut ulama empat mazhab.

Alternatif pertama yaitu, kebolehan dan sahnya akad wakaf diri menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, dikarenakan bendanya (yaitu badan dan diri Ustadz Sunan Autadz Sarjana) tetap menjadi miliknya sendiri sebagai *wakif*, sedang yang disedekahkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa tenaga dan jasa Ustadz Sunan Autadz Sarjana demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf itu harus selama-lamanya dan tidak boleh dibatasi waktu.

Alternatif kedua yaitu, tidak sah ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Karena, syarat benda wakaf adalah milik penuh *wakif* sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut *syara'*. Hal ini dikarenakan, perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara *tabarru'*⁴. Yang mana keduanya sependapat bahwa harta wakaf itu terputus atau keluar dari hak milik *wakif* dan menjadi hak milik Allah atau umilik umum. Dalam hal ini, Ustadz Sunan Autadz Sarjana bahkan sudah tidak berwenang mutlak atas dirinya (sebagai objek wakaf), karena dirinya sudah menjadi milik Allah atau milik umum sejak ikrar

⁴ *Tabarru'* adalah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

wakaf diucapkan. Menurut Madzhab Syafi'i wakaf itu boleh dibatasi waktu, tidak harus selama-lamanya.

Dalam bab II telah dijelaskan mengenai tujuan wakaf. Adapun dilihat dari pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Ustadz Sunan Autadz Sarjana untuk kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu totalitasnya dalam mengabdikan diri untuk mendidik secara spiritual santri-santri yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor demi tercapainya generasi muslim yang berakidah, berperilaku baik sebagai bekal kesejahteraan dunia dan akhirat, bisa dikatakan sebagai pelaksanaan wakaf diri, yakni sumbang manfaat jika dilihat dari definisi mengenai wakaf oleh Abu Hanifah dan Mazhab Maliki.

Untuk itu, jika berpacu pada kedua Imam tersebut, yaitu Abu Hanifah dan Mazhab Maliki, wakaf diri ini memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan perwakafan umat Islam saat ini, yang mana jika wakaf selama ini memiliki tujuan sebagai upaya perkembangan ekonomi ummat, maka dengan adanya wakaf diri ini, manusia yang tidak dapat berwakaf sebagai bentuk amaljariyah dengan harta, mereka dapat memberikan tenaga dan jasa mereka sebagai faktor untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Manusia bisa mengabdikan penuh dirinya untuk memajukan ekonomi ummat, memajukan pendidikan bangsa dan agama dan masih banyak lagi.

Kemudian jika dilihat dari serangkaian pelaksanaan wakaf diri oleh Ustadz Sunan Autadz Sarjana diatas, berpacu pada definisi Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, menurut hemat penulis hal itu bukan lah wakaf diri,

namun hanyalah sebuah kata lain bentuk *jihad*⁵. *Jihad* merupakan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu, yang mana untuk mencapai kebaikan tidak hanya dengan harta saja (dalam hal ini wakaf merupakan bentuk jihad dengan mal), namun dapat juga dengan jiwa dan tenaga.

B. Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Menurut Pandangan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pembangunan hukum nasional di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur agama menjadi penting untuk diperhatikan. Pembangunan hukum menjadi lebih mendesak, jika dihubungkan dengan kebutuhan Negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Proses perubahan tatanan masyarakat bagi Negara yang sibuk dengan pembangunan telah memaksa masyarakat untuk segera melaksanakan pembangunan dibidang hukum sebagai prasyarat tegak dan berjalannya aspek hukum disuatu Negara dan akan segera mendorong bidang-bidang lain untuk senantiasa berjalan di atas koridor hukum yang dibangun.⁶

Indonesia sebagai Negara berdasarkan pancasila dan bukan merupakan Negara sekuler, tetapi juga bukan Negara agama. Artinya, bahkan agama mendapat tempat terhormat di Negara ini, walaupun tidak harus menjadikan Negara ini sebagai Negara yang berlandaskan agama. Hal ini dapat kita ketahui dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama,

⁵ Bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, menda'wahkannya serta menegakkannya.

⁶ Said Agil Husain Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm, 4.

Haji, Zakat dan Wakaf. Dan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat Indonesia yang sejatinya memang merindukan adanya kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan duniawi dan ukhrowi.⁷

Didalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah dijelaskan tentang prosedur perwakafan, bahwa di dalam Pasal 1 dijelaskan tentang pengertian *wakif* (orang yang wakaf) adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 2 disebutkan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah, dan Pasal 3 menjelaskan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dalam Pasal 4 Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan Pasal 5 wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 6 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;

Di dalam Pasal 7 diterangkan bahwa wakif itu ada 3 :

- a) Perseorangan;

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktur Pembangunan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm, 188

Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa syarat wakif perseorangan adalah :

- 1) Dewasa;
- 2) Berakal sehat;
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.

b) Organisasi;

Dalam Pasal 8 ayat (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c) Badan hukum.

Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nazhir;

Dalam Pasal 9 Nadzir meliputi :

a) Perseorangan;

Dalam pasal Pasal 10 ayat (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia;

- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b) Organisasi; atau

Dalam Pasal 10 ayat (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c) Badan hukum.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang. Undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Harta Benda Wakaf;

Di dalam Pasal 15 dijelaskan Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Pasal 16 ayat 1 Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak pasal 16 ayat 2 Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a) Uang;
 - b) Logam mulia;
 - c) Surat berharga;
 - d) Kendaraan;
 - e) Hak atas kekayaan intelektual;
 - f) Hak sewa; dan
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ikrar Wakaf;

Pasal 17 Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18 Dalam hal *Wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *Wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19 Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Pasal 20 Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa;
- b) Beragama Islam;
- c) Berakal sehat;
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21 Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: nama dan identitas *Wakif*; nama dan identitas Nazhir; data dan keterangan harta benda wakaf; peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf . Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- e. Peruntukan harta benda wakaf;

Pasal 22 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- b) Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- c) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- d) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh *Wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal *Wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

f. Jangka waktu wakaf.

Dilihat dari uraian pasal yang ada diatas wakaf diri yang dilakukan oleh Ustadz Sunan Autadz Sarjana sudah memenuhi syarat, yaitu sesuai dengan tujuan dan fungsi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Unsur-unsur wakaf yang ada di UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 juga sudah sesuai dengan wakaf diri yang dilakukan oleh Ustadz Sunan Autadz Sarjana, yaitu *wakif* (Ustadz Sunan Autadz Sarjana), *Nadzir* (Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor), harta Benda Wakaf (diri Ustadz Sunan Autadz Sarjana), peruntukan harta benda wakaf (sarana dan kegiatan pendidikan), jangka waktu (selama hidupnya).

Syarat *wakif* (Ustadz Sunan Autadz Sarjana), beliau sudah berusia 22 tahun itu dianggap sudah dewasa⁸, beliau berakal sehat pada saat mewakafkan dirinya, beliau tidak pernah melakukan perbuatan hukum selama ini, tetapi Ustadz Sunan tidak memiliki dirinya secara penuh, karena suatu saat Ustadz Sunan akan wafat dan kembali kepada Allah.

Nadzir di dalam kasus ini adalah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, maka dikatakan sebagai *Nadzir* organisasi. Badan Wakaf ini telah memenuhi syarat *Nadzir* organisasi yaitu warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan agama. Tetapi, tugas nadzir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tugas badan wakaf ini sudah sesuai dengan tugas *nadzir*, tetapi Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor tidak pernah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Di dalam UU No 41 Tahun 2004 tidak dicantumkan wakaf diri sebagai wakaf bergerak atau wakaf tidak bergerak, menurut hemat penulis wakaf diri adalah benda bergerak yang dapat memberikan manfaat atas jasanya kepada seluruh santri yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor.

⁸ KHI Pasal 15 ayat 1 dijelaskan laki-laki dianggap dewasa berusia 19 tahun. KUHP Perdata Pasal 29 dijelaskan laki-laki dewasa itu berusia 18 tahun.

Ikrar wakaf dalam kasus wakaf diri ini tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW, tetapi di hadapan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Maka dari itu wakaf diri Ustadz Sunan Autadz Sarjana dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf ini masih belum sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Undang-undang, karena wakaf itu harus diikrarkan dan dicatatkan di hadapan PPAIW, nadzir juga harus melaporkan kegiatan ke Badan Wakaf Indonesia dan benda wakaf harus lepas dari *wakif*.